

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Eksekusi

2.1.1 Sumber Aturan Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau RBG. Pedoman aturan tata cara eksekusi diatur sebagaimana terdapat dalam bab kesepuluh bagian ke lima HIR atau bagian ke empat RBG. Oleh karena itu, ketua Pengadilan Negeri atau panitera maupun juru sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi. Pada bagian tersebut telah diatur pasal-pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan, mulai dari:

- a. Tata cara peringatan (aanmaning);
- b. Sita eksekusi (*executoriale beslag*); dan
- c. Penyanderaan (*gijzeling*)

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tadi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 258 RBG¹.

1.1.2 Asas- Asas Eksekusi

1. Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

a. Aturan Umum

¹ M. Yahya Harahap Op.cit, hlm.2

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, pada lazimnya bahwa menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*), artinya tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat di eksekusi (*executable*). Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan.

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Kalau begitu, pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi ialah:

- a) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- b) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
- c) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti: hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)
- d) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat

dan bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum.

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut berkekuatan hukum tetap atau *res judicia*) berdasarkan pasal 1917 KUHPerdata. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1917 yang disadur sebagai berikut:

- a) Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap
- b) Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuatan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi tergugat yang mengajukan upaya tersebut.

Jadi, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela².

Seperti dikatakan dikatakan Prof. Subekti³, bahwa eksekusi hanya melekat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang bersangkutan tidak bisa diubah lagi, sehingga hubungan hukum

² Ibid, hlm.8

³ Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta:BPHN,1977), hlm.130

diantara pihak yang berperkara telah tetap dan pasti (fixed and certain) untuk selama-lamanya.

b. Pengecualian Terhadap Asas Umum

Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pengecualian dimaksud, eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berikut ini bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang:

a) Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu

Bentuk pelaksanaan putusan lebih dulu atau *uitvoerbaar bij vooraad* merupakan salah satu pengecualian terhadap prinsip yang dibicarakan di atas. Menurut Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 Ayat 1 RBG, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 Ayat 1 RBG memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar: putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut putusan dapat dieksekusi *serta-merta*.

b) Pelaksanaan putusan provisi

Pengecualian yang kedua berlaku terhadap pelaksanaan putusan “provisi”. Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana diketahui, kalimat terakhir Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 RBG, mengenai gugatan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 Ayat 1 RBG maupun Pasal 54 dan 55 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

c) Akta perdamaian

Bentuk pengecualian yang lain ialah akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG. Menurut ketentuan pasal yang dimaksud selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak; apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka hakim membuat akta perdamaian dan dictum atau amarnya, menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian; sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dapat dilihat berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, terhadap akta perdamaian yang dibuat dipersidangan oleh hakim boleh dijalankan eksekusi tak ubahnya sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, undang-undang sendiri telah menempatkan akta perdamaian yang dibuat dipersidangan tak ubahnya sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat “kekuatan eksekutorial” pada dirinya.

d) Eksekusi terhadap grosse akta

Pengecualian yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap “grosse akta”, baik grosse akta hipotek maupun grosse akta pengakuan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG. Menurut pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

e) Eksekusi terhadap hak tanggungan (HT) dan jaminan fidusia (JF)

Pengecualian lain adalah eksekusi atas hak tanggungan berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Eksekusi atas JF berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap dua produk ini, pihak kreditor dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang HT dan JF apabila debitur melakukan wanprestasi membayar angsuran utang pokok atau bunga pinjaman. Bahkan dimungkinkan

kreditor melakukan eksekusi penjualan lelang tanpa campur tangan pengadilan apabila diperjanjikan klausul “kuasa menjual sesuatu”(eigenmachtige verkoop)⁴.

2. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela

3. Putusan Yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Prinsip lain yang mesti terpenuhi, putusan tersebut memuat amar “kondemnator”(condenatoir). Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi yaitu putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsure penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau noneksekutabel.

4. Eksekusi Atas Perintah Dan Di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas selanjutnya, eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan Negeri, yang dulu memeriksa dan memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama. Asas ini diatur dalam Pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 Ayat 1 RBG. Jika putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

1.2 Putusan

⁴ M. Yahya Harahap, ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata, op.cit, hlm 9-11

a. Pengertian Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata⁵.

b. Jenis-jenis putusan

Pasal 185 Ayat 1 HIR/ Pasal 196 Ayat 1 membedakan putusan pengadilan atas 2 yaitu ⁶:

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang di jatuhkan sebelum putusan akhir yang di adakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa putusan sela yaitu:

1. Putusan Preparatoir

Adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.

2. Putusan Interlocutoir

Adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.

3. Putusan Insidentieel

Adalah putusan yang berhubungan incident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.

4. Putusan Provisioneel

Adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

⁵ H. Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Perdata, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 126

⁶ Ibid hlm.131

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa di tiga tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan akhir menurut sifat amarnya dapat dibedakan atas 3 (yaitu) :

1. Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Didalam putusan condemnatoir, hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenaran oleh hakim. Amar putusan condemnatoir selalu berbunyi :
“menghukum ... dan seterusnya,

2. Putusan Constitutief

Putusan constitutive adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan constitutive berbunyi : “menyatakan ...sah menurut hukum.”

3. Putusan Deklaratoir

Putusan Deklaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara penggugat dan tergugat

dinyatakan sah menurut hukum, kemudian penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dan sebagainya. Putusan *declaratoir* juga berbunyi: “menyatakan ... sah menurut hukum.”

Dari ketiga macam sifat putusan akhir diatas, maka putusan yang memerlukan pelaksanaan (*executie*) hanyalah yang bersifat *condemnatoir*. Sedangkan putusan yang bersifat *constitutive* dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan dan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.

1.3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

a. Pengertian Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya hubungan industrial tersebut, maka terjadilah hubungan hukum khususnya antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak. Hak dan kewajiban yang sudah ditentukan tersebut kadang kala dilanggar oleh salah satu pihak, maka timbulah perselisihan, yang mana perselisihan ini disebut perselisihan hubungan industrial⁷.

b. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial

⁷ Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.5

1. Perselisihan Hak

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Karena hak-hak sudah ditentukan/diatur, maka apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang merasa haknya dilanggar akan menuntut haknya.

Setiap perselisihan hak, maka tata cara dan proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut⁸:

a. Tahap pertama yaitu Perundingan Bipartit

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan bahwa setiap adanya perselisihan hubungan industrial (termasuk perselisihan hak), maka wajib hukumnya untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan.

b. Tahap kedua yaitu Mediasi

Apabila perundingan bipartite gagal maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatat perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti telah dilakukan bipartit. Selanjutnya instansi yang bertanggung jawab tersebut menawarkan kepada kedua belah pihak untuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁸ Ibid hlm.31

c. Tahap ketiga yaitu Gugatan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial baru dapat menyelesaikan perselisihan hak, apabila para pihak telah menempuh penyelesaian melalui lembaga bipartite dan lembaga mediasi, tanpa itu pengadilan akan menolaknya.

2. Perselisihan Kepentingan

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Mengenai cara penyelesaiannya sama dengan penyelesaian perselisihan hak⁹.

3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perselisihan pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 1 Angka 4 adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Mengenai proses penyelesaian perselisihan pemutusan kerja hampir sama dengan proses pada perselisihan kepentingan, hanya saja pada perselisihan PHK lembaga arbitrase tidak berwenang menangani masalah perselisihan PHK¹⁰.

4. Perselisihan Antara Pekerja/Serikat Buruh Hanya Dalam Satu Perusahaan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 perselisihan antara pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/buruh

⁹ Ibid hlm 33

¹⁰ Ibid. hlm 38

lainnya, hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Prosedur atau cara penyelesaiannya sama dengan penyelesaian pada perselisihan kepentingan.

1.4 Upaya Hukum

a. Upaya Hukum Pada Umumnya

Terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak yang merasa dirugikan atau dikalahkan oleh putusan Pengadilan Negeri tersebut pengajuan upaya hukum. Upaya hukum dalam Pengadilan pada umumnya dapat berupa¹¹:

1. Upaya hukum biasa berupa:

a. Verzet (perlawanan)

Perlawanan atau verzet adalah upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tergugat yang diputus hakim dengan putusan verstek (putusan tanpa hadirnya tergugat) pada sidang yang pertama, walaupun telah dipanggil secara patut, tetapi tergugat tetap hadir dipersidangan, dengan kata lain verzet adalah upaya hukum terhadap putusan verstek. Perlawanan terhadap putusan verstek dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan putusan diterima tergugat (Pasal 129 Ayat 2 HIR, Pasal 153 Ayat 2 RBg).

b. Banding

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan/kalah oleh adanya putusan Pengadilan Negeri atau pengadilan dalam tingkat pertama. Pemintaan banding ini ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui pengadilan yang memutuskan perkara pada

¹¹ Ibid. hlm 160

tingkat pertama. Tenggang waktu mengajukan banding adalah 14 hari terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri diberitahukan secara sah kepada para pihak.

c. Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum oleh pihak yang merasa dirugikan/dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi atau pengadilan terakhir dibawah Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan kasasi ini dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diberitahukan secara sah kepada para pihak.

2. Upaya hukum luar biasa

Yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali (PK). Setelah adanya putusan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, masih dimungkinkan adanya upaya hukum luar biasa yang disebut Peninjauan Kembali. Karena Putusan Kasasi tersebut adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka atas putusan kasasi tersebut dapat dieksekusi, walaupun ada upaya hukum Peninjaun Kembali. Dengan kata lain upaya hukum Peninjauan Kembali tidak dapat menangguhkan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

b. Upaya Hukum Pada Perselisihan Hubungan Industrial

Sama halnya dengan putusan pada Pengadilan pada umumnya, terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial juga dapat dilakukan upaya-upaya hukum. Namun demikian tidak semua upaya hukum yang berlaku pada pengadilan pada umumnya dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara perselisihan hubungan industrial adalah : upaya hukum biasa berupa verzet dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa, berupa peninjauan kembali.

Upaya hukum banding tidak dapat ditempuh oleh para pihak dalam perkara hubungan industrial. Peniadaan upaya hukum banding ini berkaitan pada asascepat yang dianut dalam perselisihan hubungan industrial. Disamping dengan adanya tenggang waktu yang ditentukan untuk penyelesaian pada setiap persidangan hubungan industrial, juga dilakukan pembatasan dengan peniadaan upaya hukum banding, jadi dalam perselisihan tertentu para pihak langsung dapat menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dengan maksud agar penyelesaian Perselisihan tidak berlarut-larut¹².

a. Upaya Hukum Verzet

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 94 Ayat 2 yang menentukan bahwa dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap ke pengadilan pada sidang penundaan yang terakhir, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus tanpa dihadiri tergugat. Berdasarkan ketentuan tersebut pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tetap tidak datang menghadap sidang, dapat diputus tanpa hadirnya, putusan tersebut dalam hukum acara disebut putusan verstek. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur secara tegas tentang verzet, namun ada satu pasal yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa terhadap adanya putusan verstek dapat diajukan verzet. Pasal tersebut adalah Pasal 108 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menentukan bahwa “Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusan diajukan perlawanan atau kasasi”.

b. Upaya Hukum Kasasi

¹² Ibid hlm.161

Hukum acara pada perselisihan hubungan industrial mengatur secara khusus bahwa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi ini pun masih dibatasi artinya tidak semua perselisihan hubungan industrial dapat dimohonkan kasasi. Berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menentukan bahwa yang dapat diajukan kasasi dalam perkara hubungan industrial hanyalah perselisihan hak dan perselisihan PHK. Sedangkan perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja tidak dapat diajukan kasasi.

c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Didalam UUPPHI memang tidak mengatur secara khusus tentang upaya hukum PK, namun sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 57 UUPPHI bahwa hukum acara yang berlaku pada perselisihan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali diatur secara khusus. Oleh karena itu, maka masalah PK pengaturannya mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal-hal atau keadaan tertentu dalam undang-undang”. Yang dimaksud dengan hal atau keadaan antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Selanjutnya Pasal 34 Undang-undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung

mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus permohonan PK atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi¹³.

¹³ Ibid. hlm 162-173